



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Nomor: 620/ 00036 /DPMPTSP/2023

TENTANG :

PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN (RUMIJA)  
KEPADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN SELUAS 2,240 M<sup>2</sup>

UNTUK GALIAN PIPA AIR BERSIH

DI RUAS JALAN CILEBUT/BATAS KOTA BOGOR - CITAYAM/BATAS KOTA DEPOK

DESA BOJONG GEDE DAN DESA KEDUNG WARINGIN KECAMATAN BOJONG GEDE DAN DESA CILEBUT  
TIMUR KECAMATAN SUKARAJA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pekerjaan Galian Pipa Air Bersih, Tedi Kurniawan bertindak untuk dan atas nama PERUMDA Air Minum Tirta Kahuripan telah mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Registrasi tanggal 26 Oktober 2022) dengan nomor registrasi 640005602668 untuk Galian Pipa Air Bersih di Ruas Jalan Cilebut/Batas Kota Bogor - Citayam/Batas Kota Depok, Desa Bojong Gede dan Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede dan Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Galian Pipa Air Bersih di Ruas Jalan Cilebut/Batas Kota Bogor - Citayam/Batas Kota Depok yang digunakan PERUMDA Air Minum Tirta Kahuripan merupakan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan);
- c. bahwa berdasarkan penelitian administrasi dan teknis serta hasil pemeriksaan lapangan dan hasil pembahasan permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumiya) kepada PERUMDA Air Minum Tirta Kahuripan Seluas 2,240 M<sup>2</sup> untuk Galian Pipa Air Bersih di Ruas Jalan Cilebut/Batas Kota Bogor - Citayam/Batas Kota Depok, Desa Bojong Gede dan Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede dan Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
15. Peraturan...

15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 18);
16. Keputusan Bupati Bogor Nomor 620/451/Kpts/Per-UU/2018 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 28 Oktober 2022;
  2. Berita Acara Pembahasan tanggal 02 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) kepada PERUMDA Air Minum Tirta Kahuripan Seluas 2,240 M<sup>2</sup> untuk Galian Pipa Air Bersih di Ruas Jalan Cilebut/Batas Kota Bogor - Citayam/Batas Kota Depok, Desa Bojong Gede dan Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede dan Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

**KEDUA** : Hak pemegang izin :

1. Memakai dan memanfaatkan tanah sesuai dengan Izin yang diberikan;
2. Mendapatkan perlindungan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah Rumija sesuai dengan Surat Keputusan yang dimiliki.

**KETIGA** : Kewajiban Pemegang Izin

1. Berkoordinasi dengan berbagai pihak, dinas/instansi terkait/pemerintah maupun swasta dan warga masyarakat sekitar;
2. Membayar retribusi sesuai tarif yang ditetapkan;
3. Menyerahkan kembali tanahnya kepada pemerintah dalam keadaan seperti semula tanpa menuntut ganti rugi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa berlaku izin;
4. Mengosongkan tanah dan menyerahkannya kepada pemerintah apabila tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan pemerintah tanpa menuntut ganti rugi berapa apapun, apabila tidak dipenuhi maka pekerjaan tersebut akan dilaksanakan oleh dinas pemberi izin dan barang-barang bekasnya menjadi milik pemerintah;
5. Jaringan pipa/kabel dibawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,50 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan;
6. Tidak menggali dan menempatkan pipa/kabel atau handhole pada posisi perkerasan/aspal jalan;
7. Bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan yang diakibatkan penggalian bahu jalan tersebut, dan bersedia untuk segera melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi;
8. Apabila dikemudian hari rumija di perlukan untuk peningkatan jalan (Proyek Pemerintah) yang memerlukan pemindahan utilitas pemohon wajib memindahkan utilitas dengan biaya sendiri tanpa meminta ganti.

KEEMPAT...

**KEEMPAT** : Pemegang Izin dilarang :

1. Mengubah pemanfaatan dan pemakaian tanah Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) yang bertentangan dengan keputusan ini;
2. Mengubah atau mengalihkan Surat Izin kepada pihak ketiga;
3. Melakukan perubahan dan atau pemindahan patok-patok batas yang telah ditetapkan, tanpa izin dari dinas teknis terkait.

**KELIMA** : Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) dicabut apabila :

1. Tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang ditetapkan;
2. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan kerusakan lingkungan;
3. Tidak melakukan daftar ulang;
4. Dikembalikan oleh pemegang izin;
5. Lahan atau bangunan ditelantarkan;
6. Melakukan perubahan dan atau pemindahan patok- patok batas yang telah ditetapkan, tanpa izin dari dinas teknis terkait.

**KEENAM** : Kepada pemegang izin di berikan kesempatan untuk mendaftarkan ulang izin yang dimiliki, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin habis.

**KETUJUH** : Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) ini batal demi hukum dan/atau dapat dicabut apabila :

1. Pemohon memberikan data yang tidak benar;
2. Tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan;
3. Terjadi permasalahan atau sengketa terhadap pihak lain.

**KEDELAPAN** : Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) ini berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 01 Maret 2023

Dilandatangani secara elektronik oleh :

**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR**

**SIGIT WIBOWO, S.H., M.Si.**



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Bojong Gede Dan Camat Sukaraja Kabupaten Bogor;
5. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)